

ABSTRAK

Indonesia yang merupakan salah satu negara yang sangat kaya akan keanekaragaman satwanya, sehingga menjadi salah satu keunikan dan daya tarik tersendiri bagi Indonesia. Namun demikian kondisi yang ada menunjukkan bahwa kekayaan hayati tersebut terancam hilang, akibat dari ulah manusia itu sendiri, salah satunya karena adanya perburuan satwa yang dilindungi untuk diperdagangkan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan Satwa yang dilindungi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang kemudian dirubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Namun demikian, meskipun telah diberikan pengaturan terhadap upaya perlindungan terhadap upaya pelestarian keanekaragaman sumber daya hayati termasuk dalam hal ini adanya larangan memperdagangkan satwa yang dilindungi, tetapi praktik yang terjadi tetap menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi masih terjadi dalam fenomena penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa *pertama*, Pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi di Indonesia, secara khusus diatur menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berikut perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menekankan pada pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang terbukti memperdagangkan satwa yang dilindungi dengan pidana penjara dan pidana denda. *Kedua*, Pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam perspektif peraturan perundang-undangan ke depan di Indonesia, haruslah dilakukan dengan melakukan upaya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berikut perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, guna mewujudkan upaya pengaturan yang memenuhi karakteristik pertanggungjawaban pidana kepada pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi, yaitu adanya keseimbangan antara hukum dan moral, penegakan keadilan yang holistik, fleksibilitas dalam penafsiran hukum, partisipasi masyarakat, dan aspek pencegahan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Memperdagangkan, Satwa Dilindungi

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries that is very rich in animal diversity, so that it becomes one of the uniqueness and attractiveness of Indonesia. However, the existing conditions show that this biological wealth is threatened with loss, due to the actions of humans themselves, one of which is due to the hunting of protected animals for trade. Criminal liability for traffickers of protected wildlife is regulated in Law No. 5 of 1990 on the Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems, which was later amended by Law No. 32 of 2024. However, despite the regulation on the protection of efforts to conserve biological resource diversity, including in this case the prohibition of trading protected animals, the practice still shows that the crime of trading protected animals still occurs in the phenomenon of environmental criminal law enforcement in Indonesia. This research is a normative juridical research with a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results of the study show that first, the regulation of criminal liability of perpetrators of protected wildlife trafficking in Indonesia is specifically regulated under Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems, following its amendment through Law Number 32 of 2024 concerning Amendments to Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems, which emphasizes criminal liability for perpetrators proven to trade protected wildlife with imprisonment and fines. Second, the criminal liability of perpetrators of trafficking in protected wildlife in the perspective of future legislation in Indonesia, must be done by making efforts to amend Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems, following its amendment through Law Number 32 of 2024 concerning Amendments to Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems, in order to realize regulatory efforts that meet the characteristics of criminal liability for perpetrators of trafficking in protected wildlife, namely the balance between law and morals, holistic enforcement of justice, flexibility in legal interpretation, public participation, and aspects of prevention.

Keywords: Criminal Liability, Trafficking, Protected Animals